



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1591-1604

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia

Bella Rahma Safitri^{1✉}, Rosalinda Elsina Latumahina²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: bellarahmasafitri1212@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, terutama apabila belum dicatatkan secara resmi di dalam negeri. Anak yang lahir dari perkawinan semacam ini berada dalam posisi hukum yang rentan, khususnya terkait status perdata, identitas, dan hak waris. Meskipun perkawinan sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan, jika belum dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan, anak hanya dianggap sah jika dilakukan pengesahan melalui pencatatan ulang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, namun secara administratif masih terdapat keterbatasan dalam hal pencantuman identitas ayah, kewarganegaraan, dan waris. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi krusial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara penuh. Negara perlu memperkuat sosialisasi dan pelayanan administrasi pencatatan bagi WNI di luar negeri guna mencegah ketidakpastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan tersebut.

Kata Kunci : *Pencatatan Perkawinan Luar Negeri, Status Hukum Anak, Perlindungan Hak Anak*

Abstract

Marriages conducted abroad by Indonesian citizens (WNI) pose specific legal challenges within Indonesia's legal system, particularly when not officially registered domestically. Children born from such unions occupy a vulnerable legal position, especially concerning their civil status, identity, and inheritance rights. Even if the marriage is valid under the law of the country where it was conducted, the child is only considered legitimate under Indonesian law if the marriage is registered in accordance with Article 56 of the Marriage Law and the Population Administration Law. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has expanded civil recognition of a child's relationship with the biological father, yet administrative limitations remain regarding the listing of the father's identity, nationality issues, and inheritance. Therefore, marriage registration is essential to fully protect children's rights. The state must enhance awareness and provide administrative services for Indonesians abroad to prevent legal uncertainty for children born from such marriages.

Keyword: *Overseas Marriage Registration, Child Legal Status, Child Rights Protection*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat lintas negara membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam hal status keperdataan seseorang, termasuk perkawinan dan kelahiran anak. Salah satu persoalan yang kian sering muncul adalah tentang kedudukan yuridis anak yang terlahir dari sebuah pernikahan yang dilakukan di luar negeri, tetapi belum dicatat atau didaftarkan secara resmi di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut persoalan administrasi, tetapi menyentuh aspek fundamental dalam hukum keluarga dan hukum keperdataan Indonesia, khususnya terkait dengan pengakuan anak, kewarganegaraan, serta hak-hak keperdataan lainnya yang melekat pada anak tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan aspek penting yang berkaitan erat dengan pengakuan negara atas legalitas suatu hubungan keluarga. Oleh karena itu, ketika sebuah pernikahan yang valid berdasarkan aturan negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut belum dicatatkan dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia, maka status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UU No.1/1974 mengenai Perkawinan, pernikahan ialah jalinan batin dan raga antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan sasaran menciptakan famili (rumah tangga) yang sejahtera dan abadi berlandaskan Kepercayaan kepada Tuhan YME. Dalam tatanan hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak semata-mata diukur dari legitimasi agama, melainkan juga dari pendataannya agar diakui secara legal oleh negara. Hal ini tertera pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menegaskan "Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan mengenai pendataan tersebut diperjelas melalui UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No.24/2013, yang menekankan bahwa registrasi kejadian penting, termasuk pernikahan dan kelahiran, merupakan kewajiban legal bagi tiap warga negara Indonesia. Dalam konteks inilah muncul keraguan hukum: bagaimana kedudukan legal seorang putra-putri jika ayah dan ibunya menikah secara resmi di mancanegara, namun pernikahan tersebut belum didaftarkan atau dilaporkan di Indonesia?

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika anak yang dilahirkan dari perkawinan semacam itu tidak hanya menghadapi ketidakpastian status hukum mengenai keabsahan hubungan orang tuanya, tetapi juga status keperdataannya sebagai anak sah. Dalam praktiknya, status anak sah sangat menentukan dalam berbagai aspek, seperti hak waris, pencatatan nama ayah dalam akta kelahiran, hingga status kewarganegaraan anak itu sendiri. Dalam tatanan hukum sipil Indonesia, yang masih terinspirasi oleh sistem perundangan Belanda, dikenal kaidah bahwa seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan yang legal berkedudukan sebagai anak sah. Adapun anak yang lahir di luar pernikahan dipandang sebagai anak tidak sah, terkecuali jika kemudian dilakukan pengesahan atau pengakuan oleh bapaknya. Bilamana suatu pernikahan tidak tercatat secara resmi, maka secara administratif negara tidak mengakui eksistensi hubungan hukum antara suami dan istri, yang juga berdampak pada status legal anak yang terlahir dari relasi tersebut.

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia termasuk negara yang menganut prinsip pengakuan terhadap dokumen atau tindakan hukum yang sah menurut negara tempat tindakan itu dilakukan (*asas lex loci celebrationis*), sejauh tidak bertentangan dengan tata tertib masyarakat (*public order*) Indonesia. Hal ini memberikan peluang untuk mengakui pernikahan yang valid di luar negeri, termasuk akibat hukumnya seperti status anak, namun tetap dengan prasyarat bahwa peristiwa perkawinan tersebut dilaporkan dan dicatatkan kepada otoritas Indonesia. Sebagaimana tertera pada Pasal 37 dan 39 UU Administrasi Kependudukan, WNI yang menikah di luar negeri harus melaporkan pernikahan mereka kepada lembaga yang berwenang dalam kurun waktu maksimal 30 hari setelah mereka kembali ke Indonesia.. Jika pelaporan ini tidak dilakukan, maka secara administrasi negara tidak mencatat adanya perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam berbagai dokumen kependudukan, termasuk dokumen catatan kelahiran anak yang terlahir dari pernikahan itu.

Status hukum anak dari perkawinan tidak resmi yang belum jelas berisiko menciptakan ketidakadilan dan melanggar hak anak atas identitas dan pengakuan hukum. Hak ini dilindungi oleh konstitusi dan instrumen internasional seperti Konvensi Hak-Hak Anak, yang

mewajibkan negara menjamin identitas hukum setiap anak, termasuk nama, kebangsaan, dan pertalian keluarga sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 KHA. Dalam hal ini, negara tidak boleh membiarkan prosedur administratif menghalangi pengakuan status hukum anak. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam menilai keabsahan status anak yang lahir dari perkawinan sah secara substantif di luar negeri, meskipun belum dicatatkan secara administratif di Indonesia.

Lebih lanjut, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam menyelesaikan persoalan semacam ini. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan, termasuk Putusan No.46/PUU-VIII/2010 dan PMK No.69/PUU-XIII/2015, telah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengakuan terhadap anak luar kawin melalui perluasan makna anak yang sah. Selain itu, praktik peradilan juga membuka ruang bagi pasangan yang telah menikah secara sah di luar negeri untuk mengajukan penetapan pengesahan perkawinan ke pengadilan negeri, agar kemudian dapat dicatatkan dan memperoleh keabsahan administrasi di Indonesia. Hal ini akan menguntungkan status aturan yuridis anak yang terlahir dari pernikahan itu, mengingat perkawinan itu sendiri secara esensial telah memenuhi persyaratan hukum yang sah.

Dengan demikian, isu mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan di luar negeri namun belum tercatat di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks hukum keluarga dan hak anak. Diperlukan penafsiran hukum yang progresif dan kebijakan administrasi yang inklusif agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak atas dasar kekosongan pencatatan formal. Penguatan regulasi, sosialisasi, serta pelayanan pencatatan peristiwa penting bagi WNI di luar negeri perlu menjadi prioritas, agar tidak terjadi kekosongan hukum dan pelanggaran hak keperdataan anak-anak yang sejatinya terlahir dari relasi pernikahan yang valid berdasarkan aturan negara lain. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam konsekuensi hukum dari ketidaktercataan perkawinan luar negeri terhadap status hukum anak di Indonesia, serta mengusulkan pendekatan hukum yang lebih holistik dan berorientasi pada perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif, yang berpusat pada analisis norma hukum tertulis dalam regulasi dan sumber hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji asas, konsep, dan aturan hukum yang relevan dengan isu sentral, yaitu kedudukan yuridis anak yang terlahir dari pernikahan di luar negeri namun belum terdaftar di Indonesia. Referensi hukum yang dipergunakan pada kajian ini mencakup bahan hukum primer seperti UU No.1/1974 tentang Perkawinan,

UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diamendemen dengan UU No.24/2013, dan beragam putusan dari MK dan MA. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, sejumlah jurnal ilmiah, dan perspektif para ahli turut melengkapi kajian ini. Melalui interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku dan evaluasi terhadap relevansinya dengan praktik serta realitas sosial, penelitian ini berupaya memahami, khususnya, perlindungan hukum bagi anak dan pengakuan negara terhadap peristiwa hukum yang berlangsung di luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Dilakukan di Luar Negeri Namun Belum Dicatatkan di Indonesia

Perkawinan yang diselenggarakan di luar negeri antara dua WN), atau antara WNI dan WNA, merupakan fenomena yang semakin lazim seiring dengan globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara. Namun, persoalan yang kemudian timbul adalah mengenai pengakuan dan pencatatan perkawinan tersebut dalam sistem hukum nasional, khususnya di Indonesia. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dari perkawinan itu lahir seorang anak, namun hingga waktu tertentu, perkawinan orang tuanya belum dicatatkan di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang status anak yang lahir dari perkawinan semacam itu, baik dari segi hukum perdata, keimigrasian, hingga hak-hak perdata anak seperti waris, identitas, dan keabsahan nasab. Landasan yuridis terkait perkawinan di luar negeri dan proses registrasinya terdapat dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan sebagaimana diamendemen oleh UU No.16/2019, serta diatur lebih lanjut dalam UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian direvisi melalui UU No.24/2013. Dalam perspektif hukum internasional, regulasi ini juga berkaitan dengan prinsip pengakuan terhadap status pribadi seseorang sesuai dengan hukum negara kebangsaannya, khususnya bagi WNI.

Keabsahan perkawinan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bergantung pada pelaksanaannya menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Kendati demikian, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan secara resmi relevan dengan regulasi yang berjalan. Mengenai WNI yang melangsungkan pernikahan di luar wilayah Indonesia, Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan antara sesama WNI atau antara WNI dengan WNA dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum di negara tempat pernikahan tersebut terjadi, asalkan tidak bertentangan dengan UU ini bagi WNI. Supaya perkawinan tersebut diakui oleh negara Indonesia, Pasal 56 ayat (2) mewajibkan

pendaftaran perkawinan di instansi yang berwenang dalam waktu satu tahun usai pasangan tersebut kembali ke Indonesia, atau bagi mereka yang sudah berada di Indonesia sejak perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 37 Perpres No.25/2008 dan Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan pencatatan peristiwa penting, termasuk perkawinan yang terjadi di luar negeri.

Implikasi hukum dari belum dicatatkannya perkawinan di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam hal status anak. Secara prinsip, anak yang terlahir dari pernikahan yang valid berdasarkan aturan negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut tetap dapat dianggap sah. Namun, karena perkawinan orang tuanya belum tercatat di Indonesia, maka status hukum anak di mata hukum Indonesia dapat menjadi kabur, terutama jika terjadi persoalan hukum di kemudian hari, seperti hak waris, status kewarganegaraan, atau hak terhadap akta kelahiran yang menyebutkan identitas lengkap ayah dan ibunya. Semula, hukum perdata Indonesia melalui KUHPperdata (Pasal 250) membatasi status anak sah pada mereka yang terlahir dalam pernikahan yang valid. Kendati demikian, PMK No.46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting. Putusan ini menetapkan bahwa anak di luar nikah pun memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika keberadaannya dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau instrumen bukti hukum lainnya. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan perlindungan hak anak, tanpa terpengaruh oleh status perkawinan orang tuanya.

Selain itu, dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa tiap kelahiran anak mesti dilaporkan. Orang tua atau siapa saja yang tahu tentang kelahiran itu wajib melapor ke kantor yang berwenang di tempat anak lahir atau di alamat orang tuanya maksimal 60 hari selepas anak itu lahir. Jika perkawinan orang tuanya belum dicatatkan, maka pada akta kelahiran anak hanya akan dicantumkan nama ibu, sementara nama ayah dapat dicantumkan apabila terdapat pengakuan anak atau pernyataan bersama di hadapan pejabat pencatatan sipil. Konsekuensi dari hal ini adalah anak tidak langsung mendapat status sebagai anak sah menurut hukum administrasi negara. Untuk mengubah status tersebut, orang tua harus mencatatkan perkawinan terlebih dahulu, kemudian melakukan pengesahan anak seperti yang tertera pada Pasal 103 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: "Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah setelah kelahirannya dapat disahkan statusnya melalui pencatatan pengesahan anak.

Secara yuridis formal, anak baru dinyatakan sah jika pengesahan telah dilakukan berdasarkan akta nikah yang dicatat. Namun, ini tidak berarti anak yang belum disahkan tidak memiliki perlindungan hukum. UUPA No.35/2014 yang merupakan perubahan atas

UU No.23/2002, menegaskan Pasal 5 bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan." Artinya, negara tetap berkewajiban melindungi dan menjamin hak sipil anak meskipun orang tuanya belum mencatatkan perkawinannya. Dari sisi kewarganegaraan, berdasarkan UU No.12/2006 mengenai Kewarganegaraan RI, anak yang terlahir dari pernikahan antara WNI dan WNA tetap berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia sepanjang salah satu orang tuanya adalah WNI. Namun, jika perkawinan tersebut belum dicatatkan, akan terjadi hambatan administratif dalam pengurusan status kewarganegaraan anak, seperti keterlambatan dalam penerbitan akta kelahiran dan paspor.

Dalam praktik, untuk menghindari ketidakpastian status hukum anak, sangat dianjurkan bagi orang tua WNI yang menyelenggarakan pernikahan di luar negeri untuk segera mencatatkan perkawinannya di Kantor Perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI) setempat. Pencatatan tersebut akan menjadi dasar pengakuan legal di Indonesia dan memperkuat posisi hukum anak yang terlahir dari pernikahan itu. Hukum Indonesia mengakui dan melindungi status hukum anak yang terlahir dari pernikahan di luar negeri selama perkawinan tersebut sah menurut hukum tempat dilangsungkan. Namun, agar hak-hak hukum anak tersebut diakui sepenuhnya di Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang tidak bisa diabaikan. Ketiadaan pencatatan tidak serta-merta menjadikan anak tersebut sebagai anak tidak sah, tetapi menyebabkan pembatasan administratif yang dapat menghambat hak-haknya, terutama dalam hal status perdata dan dokumen resmi. Sebab itu, krusial bagi negara serta masyarakat untuk menyosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan optimal bagi anak.

Akibat Hukum Bagi Status Perdata Anak Terhadap Hak Waris, Identitas, dan Hubungan Keperdataan Dengan Ayah Biologis Jika Perkawinan Orang Tuanya Belum Dicatat di Indonesia

Status hukum anak dalam sistem hukum Indonesia berkaitan erat dengan keberadaan atau ketiadaan pencatatan perkawinan orang tua mereka. Ketika perkawinan dilangsungkan secara sah di luar negeri tetapi belum didaftarkan di Indonesia, timbul persoalan terkait keabsahan status perdata anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Permasalahan ini mencakup hubungan hukum anak dengan ayah biologisnya, hak atas identitas, serta implikasi lebih jauh terhadap hak waris. Dalam konteks hukum positif Indonesia, status anak yang terlahir dari pernikahan yang belum didaftarkan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang penting untuk dipahami. Pertama, mengenai status perdata anak, Pasal 250 KUHPerdata mengungkapkan bahwa anak yang dilahirkan atau yang dikandung sepanjang perkawinan berlangsung adalah anak sah. Namun, apabila perkawinan orang tua belum

dicatatkan di Indonesia, maka secara administratif anak tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai anak sah menurut hukum nasional. Ini disebabkan dokumen kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil biasanya hanya mencantumkan nama ibu apabila tidak ada akta perkawinan yang sah sebagai dasar pencantuman nama ayah. Landasan ini dikukuhkan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diamendemen dengan UU No.24/2013, yang menetapkan bahwa pencantuman ayah dalam akta kelahiran anak wajib berdasar pada dokumen catatan perkawinan atau pengakuan anak.

Secara umum, apabila perkawinan belum didaftarkan dan tidak ada pengakuan atas anak, maka anak tersebut dipandang sebagai anak non-perkawinan. Akibatnya, relasi hukum anak hanya terkait dengan ibu dan kerabat ibunya. Kendati demikian, evolusi hukum di Indonesia semakin berpihak pada perlindungan anak. Keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menjadi momen krusial dalam konteks ini. Dalam keputusannya, Mahkamah menyatakan bahwa anak yang terlahir di luar pernikahan tetap memiliki keterkaitan perdata dengan ayah biologisnya, selama hal itu dapat dibuktikan melalui wawasan dan/atau instrumen bukti sah lainnya menurut UU. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pernikahan orang tua belum tercatat, anak tetap dapat memiliki ikatan hukum dengan ayahnya jika eksistensi biologis dan pengakuan terbukti. Kedua, terkait hak waris, status sah atau tidak sahnya anak dalam sistem hukum Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap kedudukan anak dalam pembagian warisan. Berdasarkan ketentuan KUHPperdata, khususnya Pasal 863, anak luar kawin hanya berhak mewarisi seperdua dari bagian yang diterima oleh anak sah, dan itupun jika telah diakui oleh ayahnya. Namun, seiring berlakunya PMK 46/PUU-VIII/2010, peluang anak luar kawin untuk mewarisi menjadi lebih terbuka jika terdapat hubungan perdata yang dapat dibuktikan secara sah antara anak dan ayah biologis. Hal ini juga menegaskan bahwa dasar utama untuk memperoleh hak waris bukan semata pencatatan perkawinan, tetapi adanya hubungan darah yang sah secara ilmiah dan diakui oleh hukum.

Meski demikian, dalam konteks administrasi hukum waris, bukti pencatatan perkawinan tetap memiliki kekuatan kuat untuk memudahkan proses pembuktian status anak sebagai ahli waris. Tanpa pencatatan tersebut, proses pembuktian hubungan anak dengan ayah akan lebih sulit, terutama jika ada pihak keluarga dari ayah yang menolak memberikan warisan. Akibatnya, anak tersebut bisa kehilangan hak-hak ekonomisnya hanya karena hambatan administratif, padahal secara biologis dan moral ia adalah anak dari ayah tersebut. Dari sudut pandang identitas, yang ketiga, merekam nama ayah dalam akta kelahiran anak memiliki urgensi karena menjadi pijakan bagi pengakuan identitas anak

secara menyeluruh. Selaras dengan Pasal 5 UUPA No. 35 Tahun 2014, masing-masing anak memiliki hak terhadap suatu sebutan/nama selaku identitas hakiki serta kedudukan kewarganegaraan. Dalam kaitan ini, penyertaan nama ayah dalam akta kelahiran sangat berdampak pada kedudukan hukum anak dan dokumen administratif lainnya seperti KK, NIK, sampai dengan pengurusan kewarganegaraan dan paspor. Jika perkawinan belum dicatatkan dan tidak ada pengakuan anak dari pihak ayah, maka anak hanya tercatat sebagai anak dari ibu saja, yang dapat menghambat akses administratif di kemudian hari.

Prosedur pencatatan ayah biologis dalam akta kelahiran anak tanpa akta perkawinan orang tua dapat dilakukan melalui mekanisme pengakuan anak. Berlandaskan Pasal 280 KUHPERdata, seorang ayah dapat mengakui anak luar kawin dengan cara menyatakan pengakuan itu dalam akta kelahiran atau akta pengakuan tersendiri. Apabila ada penolakan atau perselisihan, maka pengakuan anak dapat dimintakan melalui pengadilan. Namun perlu dipahami bahwa pengakuan anak tidak serta-merta menyamakan status anak luar kawin dengan anak sah, kecuali terjadi perkawinan antara orang tua dan dilakukan pengesahan anak (legitimasi). Dalam konteks ini, penting pula menyinggung tentang pengesahan anak sebagai bagian dari solusi hukum. Berdasarkan Pasal 103 UU Administrasi Kependudukan, anak luar kawin dapat disahkan setelah orang tuanya menikah secara sah dan mencatatkan perkawinannya. Setelah pencatatan dilakukan, orang tua dapat mengajukan pencatatan pengesahan anak ke Disdukcapil. Akta pengesahan anak ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa anak mempunyai keterkaitan yuridis utuh dengan kedua walinya, baik dari segi identitas, kewarisan, maupun status perdata.

Ditinjau dari prespektif syariat Islam, yang menjadi landasan dalam KHI, status anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan hanya memiliki pertalian darah dengan ibunya. Pasal 100 KHI mengindikasikan bahwa anak yang merupakan buah dari hubungan tidak sah hanya memiliki hubungan nasab ke pihak ibu dan sanak saudara ibunya. Namun, dalam praktik yudisial di Indonesia, MA dan MK melalui berbagai putusan telah menafsirkan pasal ini secara lebih inklusif, terutama setelah PMK No.46/PUU-VIII/2010 yang membuka ruang keterkaitan yuridis anak dengan ayah kandungnya sepanjang bisa dibuktikan. Implikasi dari hal-hal di atas menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran vital dalam menjamin hak-hak keperdataan anak. Ketiadaan pencatatan menyebabkan anak berada dalam posisi rentan secara hukum, meskipun dari segi moral dan sosial, ia memiliki kedudukan yang setara. Pemerintah, melalui sistem registrasi sipil, berkewajiban untuk mengupayakan agar setiap anak mendapatkan identitas yang paripurna dan perlindungan hukum yang menyeluruh. Hal ini sejalan dengan perintah Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap anak memiliki hak kelangsungan hidup, bertumbuh serta

berkembang, dan juga mempunyai hak atas penjagaan dari kekejaman dan diskriminasi. Kendati perkawinan orang tua belum didaftarkan di Indonesia, hukum memberikan ruang agar anak tetap memperoleh pengakuan perdata, identitas, dan hak warisnya, melalui mekanisme pengakuan anak, pembuktian biologis, dan pencatatan susulan. Karenanya pendaftaran perkawinan sebaiknya segera dilakukan untuk menghindari hambatan administratif yang dapat merugikan anak. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tidak bersandar semata pada status hukum administratif orang tuanya, melainkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan regulasi yang berjalan.

Peran Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Terhadap Pengakuan Status Hukum Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pengakuan status hukum anak. Hal ini semakin kompleks ketika perkawinan diselenggarakan di luar negeri dan belum terdaftar di Indonesia. Keabsahan administrasi dari perkawinan tersebut sangat memengaruhi status perdata anak, hak-haknya terhadap orang tua, hingga identitas hukum anak itu sendiri. Maka dari itu, memahami peran pencatatan perkawinan luar negeri menjadi penting dalam memastikan kejelasan serta perlindungan yuridis bagi anak yang terlahir dari pernikahan itu. Dalam tatanan hukum Indonesia, registrasi perkawinan diatur secara eksplisit dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan yang telah diamendemen dengan UU No.16/2019, terutama pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat relevan dengan regulasi yang berjalan. Ini berarti bahwa meskipun suatu perkawinan telah memenuhi validitas secara religi, namun tanpa adanya pencatatan, perkawinan tersebut belum diakui secara administratif dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini membawa akibat hukum yang signifikan terhadap status anak, khususnya dalam hal legitimasi hubungan hukum dengan ayahnya..

Pernikahan yang diselenggarakan di mancanegara diakui legal oleh hukum negara setempat jika memadai persyaratan dan prosedurnya. Akan tetapi, supaya sah pula di Indonesia, pernikahan tersebut wajib didaftarkan di Kedutaan Besar atau Konsulat RI dan dilaporkan ke Disdukcapil. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 37 UU No.23/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan di luar negeri antara WNI dengan WNI atau WNI dengan WNA harus dilaporkan maksimal 30 hari selepas kembali ke Indonesia." Apabila pencatatan tidak dilakukan, maka secara administrasi hukum Indonesia, perkawinan tersebut dianggap tidak tercatat, meskipun secara hukum substantif dapat dikatakan sah.

Terkait hal ini, kelahiran anak dari perkawinan itu tidak secara langsung menjadikannya anak yang diakui sah oleh hukum negara. Dampaknya, dalam akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, hanya akan tercantum nama ibu, sedangkan nama ayah tidak akan dicantumkan karena tidak terdapat dokumen resmi yang menunjukkan bahwa keduanya telah menikah secara sah menurut hukum nasional.

Situasi tersebut menciptakan suatu ketidakadilan dalam status hukum anak, khususnya dalam aspek perlindungan dan pengakuan yudisial. Dalam keadaan demikian, anak dikategorikan sebagai anak luar nikah, yang secara hukum hanya memiliki pertalian darah dan hukum dengan ibunya. Hal ini tertera pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sebelum adanya PMK No.46/PUU-VIII/2010. Meskipun PMK telah membawa perubahan yang lebih inklusif terhadap pasal tersebut, mekanisme pencatatan tetap memegang peranan vital sebagai instrument pembuktian formal mengenai hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya, terutama ayah biologisnya. Dengan demikian, urgensi pencatatan pernikahan yang diselenggarakan di luar negeri tidak hanya terbatas pada validitas hubungan suami-istri, melainkan juga menjadi prasyarat bagi pengakuan status anak secara sah. Menurut Pasal 103A UU Administrasi Kependudukan, pengesahan anak dilakukan terhadap anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melakukan pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, setelah orang tua mencatatkan perkawinannya di Disdukcapil, mereka dapat mengajukan permohonan pengesahan anak agar anak tersebut mendapatkan status hukum sebagai anak sah. Pengesahan ini kemudian dicatat dalam kutipan dokumen catatan kelahiran anak, yang menyertakan nama ayah dan ibu secara resmi.

Selain itu, pengesahan melalui pencatatan juga berdampak pada perlindungan identitas hukum anak. Masing masing anak memiliki hak termasuk nama, kewarganegaraan, dan identitas seperti yang tertera pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 UUPA No.35/2014. Tanpa pencatatan perkawinan, proses administrasi untuk mengakses hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, bahkan perjalanan lintas negara, bisa menjadi lebih rumit karena ketidakjelasan identitas orang tua. Pencatatan perkawinan luar negeri juga berdampak pada hak waris anak. Dalam hukum waris Indonesia, terutama dalam sistem KUHPerdara, anak sah memiliki hak waris penuh terhadap harta orang tuanya, sedangkan anak luar kawin memiliki hak waris terbatas dan harus melalui pengakuan terlebih dahulu. Pasal 280 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak di luar nikah yang diakui oleh ayahnya akan mendapatkan status perdata terbatas. Namun pengakuan ini tetap berbeda dari status anak sah yang otomatis timbul dari perkawinan sah dan tercatat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi dasar yang penting untuk memastikan anak memiliki hak waris penuh.

Lebih lanjut, pencatatan juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dalam perselisihan keluarga, misalnya dalam perkara perceraian, penetapan hak asuh anak, atau pembagian warisan. Dalam banyak kasus, ketika status perkawinan tidak dicatatkan, pihak ayah atau keluarga besar dapat menyangkal hubungan hukum dengan anak, dan hal ini berpotensi menyebabkan anak kehilangan perlindungan hukum yang semestinya. Pencatatan resmi menjadi alat bukti yang kuat untuk menegaskan keberadaan keterkaitan yuridis antara anak dengan kedua walinya. Dalam praktik, banyak pasangan yang menikah di luar negeri—baik karena faktor tempat tinggal, pekerjaan, maupun alasan lainnya—mengabaikan kewajiban pencatatan di Indonesia, padahal langkah ini sangat penting. Terlebih lagi, ketika pasangan memiliki anak di luar negeri, pencatatan perkawinan menjadi dasar untuk pencatatan kelahiran anak di Indonesia. Tanpa akta perkawinan, Disdukcapil tidak akan menyertakan nama ayah dalam dokumen caatan kelahiran anak, kecuali ada pengakuan anak atau putusan pengadilan. Ini mempertegas bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang mandiri.

Dalam konteks internasional, pencatatan perkawinan lintas negara juga berhubungan dengan prinsip *lex loci celebrationis*, yakni bahwa valid atau tidaknya sebuah pernikahan ditetapkan oleh aturan tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan. Namun, untuk diakui secara nasional di Indonesia, pencatatan di luar negeri harus dilaporkan ke Perwakilan RI dan dilanjutkan ke Disdukcapil. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia tetap menghormati hukum asing, tetapi juga mensyaratkan integrasi administrasi ke dalam sistem nasional agar ada kepastian hukum. Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri memiliki peran sangat vital atas pengesahan kedudukan yuridis anak dalam tata hukum Indonesia. Tanpa pencatatan, anak bisa kehilangan pengakuan administratif atas identitas, hak perdata terhadap ayahnya, serta jaminan hak waris. Meski ada celah hukum melalui pengakuan anak dan PMK yang memperluas perlindungan terhadap anak luar kawin, pencatatan tetap menjadi langkah hukum yang paling strategis dan preventif. Oleh karena itu, setiap WNI yang menikah di luar negeri perlu diberikan edukasi dan kemudahan untuk mencatatkan perkawinannya di Indonesia demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak-anak mereka.

SIMPULAN

Setelah melalui pembahasan, dapat diambil intisari bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang diselenggarakan di luar wilayah Indonesia namun belum diadministrasikan di Indonesia menghadapi situasi hukum yang tidak pasti, khususnya mengenai hak-hak privat seperti identitas, kedudukan hukum, dan hak atas peninggalan.. Walaupun perkawinan tersebut sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif di Indonesia—khususnya kewajiban pencatatan dalam kurun waktu 1 tahun selepas kembali ke wilayah Indonesia—menyebabkan status anak menjadi tidak jelas dalam sistem administrasi nasional. Secara normatif, anak tetap memiliki hak perlindungan, identitas, dan bahkan keterkaitan perdata dengan ayah kandungnya menurut PMK No.46/PUU-VIII/2010, selama dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, tanpa pencatatan perkawinan dan/atau pengakuan anak, hak-hak tersebut tidak dapat diadministrasikan secara penuh, sehingga anak bisa terhambat dalam mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, dokumen kewarganegaraan, atau pembagian waris.

Oleh karena itu, disarankan kepada seluruh WNI yang menyelenggarakan pernikahan di luar negeri untuk secara proaktif mencatatkan perkawinan mereka di KPRI di luar negeri dan melanjutkan pencatatan di Dinas Dukcapil setibanya di Indonesia. Upaya ini sangat signifikan dalam rangka melegalisasi aspek administratif perkawinan dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, instansi pemerintah seperti Kemlu, Kemenhumham, serta Dinas Dukcapil di tingkat daerah perlu meningkatkan sosialisasi terkait kewajiban dan prosedur pencatatan perkawinan luar negeri. Di sisi lain, perlu juga ditingkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengakuan anak dan prosedur pengesahan agar tidak terjadi pembatasan sejumlah hak anak yang semestinya dijaga oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Gamatri, G. A. A. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arjaya, I. M. (2023). Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 281-286.
- Hanapi, A. (2024). Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11-22.
- Pratiwi, S. A. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2).

- Putri, W. K. S. (2022). Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Akta Notaris*, 1(1), 89-100.
- Pratama, E. P., Nanang, S. A., & Sulistiani, S. L. (2022). Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 5(2), 110-121.
- Hamdani, H., Mansar, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 166-171.
- Saphietry, S., & Ajidin, A. (2023). Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(2), 211-220.
- Izzuddin, M., Isnaini, A. M., & Kamil, M. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 464-473.
- Mutmainah, D. M., & Rosadi, D. I. (2023). Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 10-23.
- Utami, M. M. P., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM Dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 290-298.